

MATURITAS - SPIP

2026

Kpt 26 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 30/PK.01-BA/3202/2025 tanggal 5 Februari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Maturitas SPIP KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari: Pengarah, Penanggungjawab; Ketua Tim; dan Anggota Tim. Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor yaitu melakukan pengumpulan dan pengujian bukti dukung, melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan dan menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.